

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Pemilihan umum (Pemilu) merupakan momen krusial dalam suatu negara untuk memperkuat konsolidasi nasional. Melalui pemilu, rakyat tidak hanya berpartisipasi dalam memilih pemimpin, tetapi juga menentukan arah kebijakan yang akan dijalankan oleh pemimpin terpilih. Proses ini mencerminkan prinsip demokrasi, di mana pemimpin yang terpilih akan memegang kendali pemerintahan dan menentukan arah pembangunan bangsa dalam lima tahun ke depan.²

Dengan demikian, pemilu tidak sekadar menjadi simbol demokrasi, tetapi juga menjadi wadah bagi rakyat untuk berkontribusi dalam mewujudkan kesejahteraan bersama melalui kebijakan yang dirancang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan pemerintah. Menurut Jimly Asshiddiqie, terdapat empat tujuan utama dalam penyelenggaraan pemilu. Pertama, memastikan pergantian kepemimpinan pemerintahan dapat berlangsung secara tertib dan damai. Kedua, memberikan peluang terjadinya rotasi jabatan di lembaga perwakilan agar dapat lebih mewakili kepentingan rakyat. Ketiga,

² Rian Sacipto, “Kajian Praktik Money Politics Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Sebagai Cikal Bakal Tindak Pidana Korupsi,” *Adil Indonesia*, no. 1 (n.d.): 50–60.

menjalankan prinsip kedaulatan rakyat dalam sistem perwakilan. Terakhir, menjamin hak-hak asasi warga negara tetap terlindungi.³

Pemilu dalam sistem ketatanegaraan diadakan dalam waktu 5 (lima) tahun sekali untuk melakukan pemilihan Presiden, Wakil Presiden, DPR RI, DPD, DPRD dan untuk pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil bupati, Walikota dan Wakil Wakil Walikota disebut dengan Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA). Pilihan umum kepala daerah adalah pemilihan umum yang diselenggarakan di Tingkat lokal, namun makna dan tujuan pelaksanaannya tidak ada makna yang berbeda. Hanya pilkada merupakan tataran yang lebih sederhana, menjadi bagian dari langkah mewujudkan agenda demokrasi yang menyeluruh di Tingkat daerah. Pelaksaaan pilkada digelar secara langsung di Indonesia adalah salah satu perwujudan komitmen negara demokrasi sebagaimana yang telah digariskan dalam konstitusi.⁴ Dengan demikian dalam proses penyelenggaraan pilkada banyak hal yang perlu disiapkan terutama dalam hal pemahaman undang-undang dan pencegahan guna meminimalisir pelanggaran yang terjadi seperti politik uang.

Politik uang adalah praktik menjanjikan sesuatu hadiah atau uang agar seseorang tidak menjalankan atau menjalankan haknya untuk memilih dalam pelaksanaan Pemilihan umum.⁵ Politik uang merupakan salah satu bentuk sifat koruptif. Di Indonesia sendiri Politik uang menjadi *The Mother of*

³ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Cetakan Ke-5* (Jakarta: Rajawali press, 2013)79-80.

⁴ Ayu Widowati Johannes, *Pilkada : Mencari Pemimpin Daerah* (Bandung: CV Cindeka Press, 2020) 81.

⁵ Mahmud Siregar Deus Levolt, Sihombing, Bismar Nasution, Faisal Akbar, “Peran Naskah Akademik Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan,” *Locus : jurnal Konsep Ilmu Hukum* (2023).

Corruption karena banyaknya persoalan yang kerap terjadi.⁶ Praktik Politik uang menjadi bentuk upaya untuk mempengaruhi masyarakat dengan imbalan materi tertentu dapat juga diartikan sebagai perdagangan suara ketika Pemilu berlangsung agar masyarakat tertentu dapat memilih calon pemimpin atau golongan tertentu. Membagi-bagikan uang baik milik per-orangan atau partai digunakan untuk menggaet suara pemilih menjelang hari H saat proses pemilihan umum berlangsung. Praktik politik uang dilakukan dengan berbagai cara antara lain beras, minyak, dan gula, pemberian hadiah, pembagian kupon, tambahan uang lembur, uang transport, sumbangan, dll diberikan kepada masyarakat yang mana dengan cara tersebut dijadikan tujuan untuk menarik simpati masyarakat agar mereka memberikan hak suaranya untuk partai atau calon yang bersangkutan.

Politik uang bukan sesuatu yang baru di Indonesia. Bahkan dapat dikatakan politik uang menjadi kultur buruk, politik uang bagian dari Indonesia di Tingkat *grass-root* (akar rumput) sedangkan pada tingkat atas sudah menjadi hal yang sudah biasa atau standar politik dalam mendapatkan dukungan politik yang hingga kini belum mengalami pergeseran dan pemudaran terkait permasalahan politik uang.⁷ Jika dalam proses pemilu praktik politik uang terus menjadi salah satu pola menuju kemenangan maka pemilihan di Indonesia akan mencoret makna dari demokrasi itu sendiri. Politik uang sebagai hal yang melawan hukum dengan maksud dan tujuan untuk memberi manfaat pada seorang calon pemimpin yang nantinya dapat berimbang merugikan esensi

⁶ Mada Sukmajati, *Politik Uang Di Indonesia: Patronase Dan Klientelisme Pada Pemilu Legislatif 2014*, PolGov (Yogyakarta: PolGov, 2015) 570.

⁷ Cornelis Lay, *Involusi Politik : Esei-Esei Transisi Indonesia* (Yogyakarta, 2006) 308.

demokrasi lantaran sering sekali adanya manipulasi hasil dari politik uang dengan mengecoh masyarakat kecil.

Seperti yang terjadi dalam kasus praktik politik uang pada putusan Pengadilan Negeri nomor 15/pid.sus/2017/Pn.Mjn yaitu pada saat Pemilihan Gubenur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat tahun 2017. Bahwa dalam putusan tersebut terdakwa telah melakukan praktik politik uang pada tanggal 14 februari 2017 sekitar jam 21.54 WITA 1 (satu) hari sebelum pemilihan berlangsung di desa Lempangan, Kecamatan Sendana, Kabupaten Mejene terdakwa dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum dengan menjanjikan atau memberi uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga Negara Indonesia baik secara langsung atau tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih secara tertentu, atau tidak ,memilih calon tertentu, perbuatan yang mana dilakukan oleh terdakwa. Dalam kesaksian terdakwa mengatakan bahwa telah memberi uang tunai kepada saksi dengan mengatakan “jangan meleset dari nomor 1 (satu)” uang tersebut diserahkan dijalan sekitar Desa Binanga, barang yang diberikan berupa beras 1 (satu) karung 25 kg dengan merk “putri duyung” dan uang tunai Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah).

Bahwa terdakwa dinyatakan bersalah karna telah menciderai tatanan demokrasi yang telah dibangun oleh pemerintah, terdakwa diadili sesuai dengan Pasal 187 huruf A ayat (1) UU RI No 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang, yang berbunyi : *“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau*

memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)” Namun pada putusan pengadilan negeri terdakwa di penjara 36 (Tiga Puluh Enam) bulan dengan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) dan apabila denda tidak dibayarkan oleh terdakwa maka diganti dengan di penjara selama 3 (tiga) bulan,⁸

Dalam permasalahan di atas, secara eksplisit terlihat adanya kekosongan hukum dalam pengaturan teknis pelaksanaan pemilihan kepala daerah, khususnya terkait tahapan waktu seperti masa tenang. Pasal 187 huruf A UU No. 10 Tahun 2016 memang secara umum melarang praktik politik uang, tetapi tidak memberikan batasan atau penegasan mengenai waktu-waktu tertentu dalam tahapan Pilkada, seperti masa kampanye, masa tenang, dan hari pemungutan suara yang mengakibatkan dalam konteks perkara *a quo*, praktik politik uang yang dilakukan pada saat masa tenang menimbulkan keraguan terhadap dasar hukum yang digunakan untuk menilai apakah tindakan tersebut

⁸ Pengadilan Negeri Kabupaten Mejene, *Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Mejene No 15/Pid.Sus/2017/PN.Mjn Tentang Kasus Politik Uang Dalam Pemilihan Gubenur Dan Wakil Gubenur Sulawesi Barat Tahun 2017* (2017).

benar-benar termasuk dalam kategori tindak pidana pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut. Ketiadaan pengaturan yang jelas mengenai waktu perbuatan menimbulkan implikasi serius terhadap asas *opportunity* dalam hukum acara Pilkada, yakni asas yang seharusnya menjamin penegakan. Aturan dalam undang- undang Pilkada tidak secara rinci seperti aturan Undang-Undang Pemilu nomor 7 Tahun 2017 Pasal 523 yang membahasa secara spesifik terkait hukuman praktik politik uang.⁹

Hukum dilakukan secara selektif, proporsional, dan sesuai konteks. Ketidakjelasan ini menciptakan ruang interpretasi hukum yang terlalu luas, sehingga berpotensi dimanfaatkan untuk tujuan-tujuan politis oleh pihak-pihak tertentu dalam kontestasi Pilkada. Dalam situasi seperti itu, hukum tidak lagi berfungsi sebagai instrumen keadilan, tetapi bisa tergelincir menjadi alat kekuasaan. Putusan pengadilan terhadap perkara *a quo*, yang mendasarkan hukuman atas peristiwa politik uang pada masa tenang tanpa dukungan norma yang eksplisit dalam undang-undang, menciptakan ruang ketidakpastian hukum (legal uncertainty). Penafsiran hukum yang terlalu lentur dan tidak berdasar secara tekstual berisiko mengingkari prinsip kepastian hukum yang merupakan asas fundamental dalam sistem hukum Indonesia. Selain itu, hal ini berpotensi mencederai prinsip *equality before the law*, di mana setiap warga negara, termasuk terdakwa, seharusnya mendapatkan perlindungan hukum yang sama dan adil. Terdakwa dalam perkara *a quo* dapat dikatakan tidak memperoleh jaminan perlindungan hukum yang memadai saat ia menjalankan hak politiknya dalam Pilkada. Ketiadaan norma yang jelas

⁹ DPR, *Pasal 523 UU No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum* (2017).

mengenai pelanggaran pada masa tenang membuat tindakan hukum terhadap terdakwa seolah tidak berpijak pada dasar yuridis yang kuat, melainkan lebih pada tafsir subjektif penegak hukum. Dengan demikian, kasus ini menjadi bukti nyata bahwa kekosongan norma tidak hanya menyebabkan keraguan dalam penerapan hukum, tetapi juga dapat menimbulkan ketidakadilan terhadap warga negara yang menjadi subjek hukum.

Dalam sudut pandang hukum islam menyikapi praktik politik uang ini terdapat hukum yang bersangkutan yaitu bernama *siyasah tasyri'iyyah*. *Siyasah Tasyri'iyyah*, yang berkaitan dengan kewenangan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum.¹⁰ Dalam konteks ini kekuasaan legislative (*al-sulthah al-tasyri'iyyah*) berarti kekuasaan atau kewenangan pemerintah Islam untuk menetapkan hukum yang akan di berlakukan dan di laksanakan oleh masyarakat berdasarkan ketentuan yang telah di turunkan Allah SWT dalam syariat Islam.¹¹

Uraian diatas menjelaskan bahwa pada putusan praktik politik uang dalam Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) terdapat kekosongan hukum pada putusan tersebut. Dengan adanya Undang-undang yang mengatur hal tersebut bertujuan untuk menjalankan proses pemilu dengan sesuai ketentuan yang berlaku, menjaga kemaslahatan rakyat Indonesia, meskipun dalam kondisi lapangan masih berbeda dengan adanya kekosongan hukum. Jika praktik politik uang dalam kontestasi pilkada ini masih berjalan dan tidak ada penambahan undang-undangan maka sistem demokrasi ini akan gagal

¹⁰ Syekh Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Usul Fiqih*. (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993) 123.

¹¹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah : Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenamedia Group, 2016) 187.

menghasilkan pemimpin dan warga negara yang baik untuk Negara Indonesia. Dengan demikian terdapat isu hukum terkait dengan adanya kekosongan hukum. Sehingga peneliti akan menggunakan judul **“Analisis praktik politik uang terhadap putusan no 15/Pid.sus/2017/Pn.Mjn perspektif UU no 10 Tahun 2016 dan *Siyasah Tasyri’iyyah*”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas terdapat rumusan masalah, antara lain:

1. Bagaimana analisis praktik politik uang dalam putusan no 15/pid.sus/2017/pn.mjn terhadap UU no 10 tahun 2016?
2. Bagaimana putusan Pengadilan Negeri no 15/pid.sus/2017/pn.mjn tentang praktik politik uang perspektif *siyasah tasyri’iyyah*?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui analisis praktik politik uang Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 terhadap Putusan 15/pid.sus/2017/pn.mjn.
2. Untuk mengetahui perspektif *siyasah tasyri’iyyah* terhadap Putusan Nomor 15/pid.sus/2017/pn.mjn tentang praktik politik uang.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Diharapkan penelitian ini akan memberikan manfaat dan berkontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam ranah Hukum Tata Negara, serta menjadi referensi bagi masyarakat dalam memahami praktik politik uang dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) .

2. Manfaat Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini akan dapat memberikan pemahaman lebih serta menjadi sumber ilmu pengetahuan terutama dibidang Hukum Tata Negara dan nantinya menjadi bahan pertimbangan dalam memutuskan suatu perkara praktik politik uang dalam pilkada.

E. Kajian Terdahulu

1. Skripsi yang berjudul **“Politik Uang dalam pemilihan Peratin Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus di Pekon Pajar Agung Kecamatan Belalu Kabupaten Lampung Barat)** ditulis oleh Raharti.¹²

Hasil penelitian dari penulis tersebut yaitu dalam sudut pandang Syariat Islam terhadap fenomena Politik Uang yang terjadi pada pemilihan Peratin di Pekon Pajar Agung yang mana menggunakan pandangan *risywah*. *Risyawah* merupakan tingkah laku atau penyakit sosial yang tidak sesuai dalam kehidupan warga yang tidak diperbolehkan oleh ajaran Islam, baik yang memberi dan menerima uang sama-sama tidak diperbolehkan dalam syari’at. Dalam Pandangan hukum positif adalah suatu tindakan yang tidak sesuai dengan Undang-undang.

Penelitian terdahulu memiliki persamaan dengan peneliti yaitu Membahas tentang politik uang yang terjadi dalam

¹² Raharti, “Politik Uang Dalam Pemilihan Peratin Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kasus Di Pekon Pajar Agung Kecamatan Belalu Kabupaten Lampung Barat)” (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021).

pemilihan. Sedangkan, terdapat perbedaan dengan peneliti yaitu *Pertama*, peneliti menggunakan penelitian normatif jika peneliti terdahulu menggunakan penelitian empiris. *Kedua*, Peneliti terdahulu menggunakan perspektif hukum islam yaitu Risyawah sedangkan peneliti menggunakan perspektif *siyasah tasyryi'iyyah*. *Ketiga*, Peneliti terdahulu membahas Politik Uang dalam pemilihan Peratin. Peratin merupakan sebutan adat kepala desa di Pekon Pajar Agung. Sedangkan peneliti membahas penerapan putusan no 15/pid.sus/pn.mjn terkait politik uang dalam Pilkada sesuai dengan undang-undang no 10 tahun 2016.

2. Skripsi yang berjudul **“Praktik *money politic* dalam Pemilihan Bupati Tahun 2020 di tinjau dari *siyasah dusturiyyah* (Studi Kasus Desa Darat Sawah Ulu Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan)”** ditulis oleh Tia Melia Sari.¹³

Hasil penelitian dari penulis tersebut yaitu *Pertama*, terjadi praktik *money politic* pada Desa Darat Sawah Ulu Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan namun kejadian ditutupi oleh warga karna dengan dalih hubungan Keluarga. Dalam Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu yang berlaku bahwa praktik *Money Politic* dilarang dilakukan karna hal tersebut mempengaruhi demokrasi pada Pemilu. Kedua, penelitian tersebut ditinjau dari *siyasah dusturiyyah* yang mana hal tersebut dilarang

¹³ Tia Melia Sari, “Praktik Money Politic Dalam Pemilihan Bupati Tahun 2020 Di Tinjau Dari Siyasah Dusturiyah (Studi Kasus Desa Darat Sawah Ulu Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan)” (Institut Agama Islam Negeri Curup, 2023).

(haram) karna dalam *siyasah dusturiyyah* terkait tolong menolong untuk hal yang tidak baik maka tidak dibenarkan.

Penelitian sebelumnya memiliki persamaan dengan penelitian ini yaitu membahas terkait praktik politik uang. Sedangkan terdapat beberapa perbedaan yaitu *Pertama*, Penelitian terdahulu membahas praktik politik uang ditinjau dari *siyasah dusturiyyah* dengan terdapat studi kasus khusus dalam pembahasan. Sedangkan Peneliti mengkaji dalam politik uang ditinjau dari hukum positif dan perspektif *siyasah tasyri'iyyah*. *Kedua*, Penelitian terdahulu menggunakan studi kasus sedangkan peneliti menggunakan studi putusan pengadilan. *Ketiga*, Penelitian terdahulu menggunakan penelitian yuridis empiris, sedangkan peneliti menggunakan penelitian normatif.

3. Skripsi yang berjudul “**Pengawasan Bawaslu terhadap Politik Uang dalam Pemilihan Umum tahun 2024 di Kabupaten Indragiri Hulu Perspektif *Fiqh Siyasah***” ditulis Venny Widyani.¹⁴

Hasil penelitian dari penulis tersebut ialah bahwa pengawasan yang dilakukan oleh bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu dalam upaya pencegahan politik uang diantaranya Sosialisasi, membuat himbauan kepada partai politik dengan mengirim surat himbauan untuk melaksanakan pemilu sesuai dengan undang-

¹⁴ Venny Widyani, “Pengawasan Bawaslu Terhadap Politik Uang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Kabupaten Indragiri Hulu Perspektif *Fiqh Siyasah*” (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2024).

undang nomor 7 tahun 2017. Patroli *Money Politic* bersama Kepolisian dan Kejaksaan. Al-Mawardi menyebutkan wilayah *al-hisbah*. Keduanya memiliki fungsi yang sama sebagai otoritas pengawasan dan penegakan hukum dalam sistem kenegaraan.

Penelitian sebelumnya memiliki persamaan dengan penelitian ini yaitu membahas terkait praktik politik uang dengan perspektif hukum islam, namun terdapat perbedaan, yaitu *pertama*, peneliti sebelumnya fokus pada pengawasan bawaslu terhadap praktik politik uang, *kedua*, peneliti terdahulu menggunakan perspektif seluruh ruang lingkup fiqh siyasah, sedangkan peneliti fokus pada analisis penerapan putusan pengadilan no 15/pid.sus/2017/pn.mjn terkait dengan praktik politik uang dengan perspektif UU no 10 tahun 2016 dan *Siyasah Tasyri'iyyah*. *Ketiga*, peneliti terdahulu menggunakan penelitian empiris sedangkan, peneliti menggunakan penelitian normatif.

4. Skripsi yang berjudul “**Dampak Kampanye Hitam dan Politik Uang pada Pemilihan Kepala Desa dalam Perspektif Fiqh Siyasah (Studi di Desa Canggu Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat)**” Ditulis oleh Mei Hendra Febriansyah.¹⁵

Hasil penelitian dari penulis tersebut bahwa Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Canggu Kecamatan Batu brak Kabupaten

¹⁵ Mei Hendra Febriansyah, “Dampak Kampanye Hitam Dan Politik Uang Pada Pemilihan Kepala Desa Dalam Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Di Desa Canggu Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat)’’’ (Universitas Islam Raden Intan Lampung, 2024).

Lampung barat masih menerapkan sistem kampanye hitam dan politik uang. Dampak kampanye hitam dan politik uang pada pemilihan Kepala Desa Canggu Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat berdampak buruk bagi pola pikir masyarakat dalam berdemokrasi yang baik dan benar. Dalam perspektif *fiqh siyasah Tasyri'iyyah* bentuk kampanye tersebut tidak sejalan dengan prinsip-prinsip legislasi Islam. Praktik tersebut dipandang haram karena bertujuan memperoleh dukungan melalui penyebaran aib atau keburukan pihak lain tanpa dasar fakta yang jelas, sehingga berpotensi menimbulkan kemudaratan dan kerusakan dalam kehidupan sosial maupun politik.

Peneliti sebelumnya memiliki persamaan dengan peneliti yaitu membahas terkait dengan praktik politik uang, namun terdapat beberapa perbedaan yaitu, pertama, peneliti terdahulu menggunakan perspektif *fiqh siyasah* sedangkan peneliti menggunakan perspektif undang-undang no 10 tahun 2016 dan *siyasah tasyri'iyyah*. Kedua, peneliti terdahulu membahas terkait kampanye hitam peneliti hanya fokus pada praktik politik uang. Ketiga, Peneliti terdahulu menggunakan penelitian empiris dan peneliti menggunakan penelitian normatif.

5. Skripsi yang berjudul **“Upaya Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Siak dalam mencegah politik uang pada pemilihan**

kepala daerah siak tahun 2020 dalam tinjauan *fiqh siyasah*”

ditulis oleh Rani Nursafitri.¹⁶

Hasil dari penelitian terdahulu yaitu menunjukkan bahwa langkah-langkah pencegahan politik uang yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Siak pada dasarnya telah mengikuti rencana kerja yang telah disusun. Namun, implementasinya belum maksimal, terbukti dengan masih adanya temuan dan laporan terkait praktik politik uang serta berbagai faktor yang memengaruhi efektivitas upaya tersebut. Selain itu, tindakan pencegahan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Siak pada Pilkada 2020 belum sepenuhnya selaras dengan prinsip-prinsip Islam dan pandangan *fiqh siyasah*, khususnya dalam hal prioritas menjaga kemaslahatan serta pelaksanaan *amar ma 'ruf nahi munkar*.

Penelitian terdahulu memiliki persamaan dengan dengan peneliti yaitu, Membahas terkait praktik politik uang pada pemilihan kepala daerah (pilkada). Kemudian terdapat beberapa perbedaan dengan peneliti yaitu *pertama*, peneliti terdahulu membahas upaya pencegahan dari bawaslu sedangkan peneliti membahas penerapan putusan pengadilan terkait praktik politik uang. *Kedua*, peneliti terdahulu menggunakan hanya tinjauan *fiqh siyasah*. *Ketiga*, peneliti terdahulu menggunakan penelitian empris sedangkan peneliti menggunakan penelitian normatif.

¹⁶ Rani Nursafitri, “Upaya Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Siak Dalam Mencegah Politik Uang Pada Pemilihan Kepala Daerah Siak Tahun 2020 Dalam Tinjauan Fiqh Siyasah” (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Karim Riau, 2022).

F. Landasan teori

1. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan bagian dari Pemilihan Umum (Pemilu) yang mana itu serangkaian pemilihan kepala daerah seperti Gubernur, Bupati, dan Walikota dan juga berfungsi sebagai penguatan demokratisasi di tingkat lokal.¹⁷ Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) ini digunakan sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di daerah. Sarana ini merupakan perkembangan dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Pilkada menjadi terobosan dalam sistem politik Indonesia, khususnya untuk level pemerintahan lokal. Sebelum adanya Pilkada, kepala daerah dipilih melalui sebuah proses politik yang tidak dapat didefinisikan sebagai Pemilu, karena dalam prosesnya yang tidak melibatkan rakyat dalam memilih kepala daerah.

Pilkada secara langsung pertama kali diselenggarakan pada bulan Juni 2005, yaitu sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Kemudian setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 jo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Pasal 1 angka 4 yang menentukan bahwa “*Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pemilihan Umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara*

¹⁷ Muhtar Haboddin dan Ahmad Imron Rozuli, *Pilkada Serentak Jawa Timur* (Malang: UB Press, 2023), 8.

langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.¹⁸ Sehingga secara resmi bernama Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (PEMILUKADA).

Dengan adanya Pilkada menjadi momentum untuk merealisasikan suksesi kepemimpinan lokal sebagai wujud implementasi demokrasi yang partisipatif yang sesungguhnya.¹⁹ Sekaligus menjembatani rakyat dalam pemilihan kepala daerah hingga tataran kabupaten/kota. Dalam sistem pemerintahan Indonesia, salah satu prinsip yang dikenal adalah prinsip otonomi, yang artinya adanya keleluasaan bagi Pemerintah Daerah untuk mengatur daerahnya sendiri mewakili rakyat seluruh Indonesia. Pilkada diadakan untuk memilih kepala daerah dan wakil-wakil rakyat di DPRD yang akan diberikan keleluasaan menjalankan prinsip otonomi tersebut dipilih langsung oleh masyarakat di daerahnya. Dengan demikian, legitimasi kedudukan Kepala Daerah dan Anggota DPRD menjadi lebih representatif, dengan syarat apabila Pilkada dilaksanakan secara demokratis dan sesuai dengan prosedur yang berlaku berdasarkan peraturan perundang-undangan.²⁰

Menurut abdul asri, pilkada langsung merupakan tonggak demokrasi terpenting di daerah, tidak hanya terbatas pada mekanisme

¹⁸ DPR, *Undang-Undang No 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum*, 2011.

¹⁹ Nurhasanah Leni, “Demokrasi Dan Budaya Politik Lokal Di Jawa Timur Menurut R. Zuhro, Dkk.,” *Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam* (2017): 30.

²⁰ Prayudi, *Dinamika Politik Pilkada Serentak* (Jakarta Pusat: Pusat penelitian badan keahlian DPR RI, 2017) 2.

pemilihannya yang lebih demokratis dan berbeda dengan sebelumnya tetapi merupakan ajang pembelajaran politik terbaik dari kedaulatan rakyat. Namun pada kenyataannya pesta demokrasi lokal atau Pilkada di Indonesia masih dibayang-bayangi oleh kenyataan pahit yaitu maraknya praktik *money politics*. Fenomena ini sudah seperti rahasia umum yang sulit diberantas. Berupa uang, sembako, atau bentuk bantuan lainnya kerap dibagikan secara terselubung menjelang hari pemungutan suara, dengan harapan bisa “membeli” pilihan rakyat.

Politik uang (*money politic*) diartikan sebagai pemberian imbalan dari seseorang kepada orang lain berupa uang atau barang dengan maksud untuk mempengaruhi orang yang diberi imbalan tersebut. Sependapat dengan hal itu, Yusril Ihza Mahendra sebagaimana dikutip oleh Indra Ismawan menyatakan bahwa *money politic* dilakukan dengan tujuan untuk mempengaruhi massa pemilu dengan imbalan materi.

Banyak calon kepala daerah, baik secara langsung maupun lewat tim suksesnya, menggunakan celah lemahnya pengawasan untuk mempengaruhi pemilih. Bagi sebagian masyarakat, tawaran ini kerap diterima karena alasan ekonomi. Sayangnya, kebiasaan ini tidak hanya merusak makna demokrasi, tetapi juga berpotensi melahirkan pemimpin yang terpilih bukan berdasarkan kapasitas dan integritas, melainkan karena kekuatan modal. Praktik ini menjadi lingkaran setan calon mengeluarkan biaya besar untuk kampanye dengan *money politics*, lalu saat terpilih cenderung mencari cara untuk

mengembalikan modal yang sudah dikeluarkan. Akibatnya, kebijakan publik sering kali tidak berpihak pada kepentingan rakyat, melainkan pada kepentingan pribadi atau kelompok pendukungnya. Selama masyarakat masih memandang politik sebagai ajang “transaksi”, demokrasi yang sehat akan sulit terwujud.

Pilkada yang seharusnya menjadi momentum rakyat untuk memilih pemimpin daerah berdasarkan visi, misi, dan rekam jejaknya. Namun, kenyataan di lapangan sering kali jauh dari harapan. *Money politics* atau politik uang masih menjadi “senjata” yang digunakan sebagian kandidat untuk memenangkan hati pemilih. Fenomena ini tidak hanya disebabkan oleh rendahnya kesadaran politik masyarakat, tetapi juga karena adanya kekosongan dan kelemahan hukum yang membuka celah bagi praktik tersebut. Secara normatif, undang-undang memang telah melarang politik uang. Pasal-pasal terkait sudah tercantum dalam UU Pemilu dan UU Pilkada, disertai ancaman sanksi pidana bagi pelaku maupun penerimanya. Namun, regulasi ini sering kali tumpul di lapangan. Penegakan hukum terhambat oleh lemahnya bukti, prosedur pembuktian yang berbelit, serta celah interpretasi hukum yang dimanfaatkan para pelaku. Akibatnya, banyak praktik politik uang yang tetap berjalan dengan dibungkus rapi yang secara teknis akan sulit dikategorikan sebagai pelanggaran. Yang dimaksud dengan kekosongan hukum menurut hukum positif yaitu lebih tepat dikatakan sebagai kekosongan Undang-Undang atau Peraturan Perundang-Undangan. Ada kalanya hal tersebut juga terjadi

dari sisi pihak yang mempunyai wewenang dalam melakukan penyusunan suatu Peraturan Perundang-Undangan baik oleh Legislatif maupun Eksekutif memerlukan waktu yang lama, sehingga pada saat Peraturan Perundang-Undangan itu dinyatakan berlaku maka keadaan dan hal-hal yang hendak diatur oleh peraturan tersebut sudah tidak sesuai lagi untuk diterapkan seiring dinamika masyarakat.²¹

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan jajarannya kerap menghadapi dilema. Di satu sisi, mereka memiliki kewenangan untuk mengawasi dan memproses pelanggaran. Namun di sisi lain, beban pembuktian yang berat serta tekanan politik membuat penindakan jarang sampai pada tahap sanksi yang benar-benar efektif. Bahkan ketika laporan masuk, prosesnya sering kali kandas di meja penyelidikan karena dianggap kurang bukti atau tidak memenuhi unsur pelanggaran yang diatur dalam undang-undang. Kekosongan hukum ini berdampak sistemik. Kandidat yang memiliki modal besar dapat memanfaatkan situasi untuk “berinvestasi” demi kemenangan, sementara kandidat yang mengandalkan integritas dan gagasan sering kali kalah bersaing. Setelah terpilih, kandidat yang sudah mengeluarkan biaya besar cenderung berupaya mengembalikan modalnya melalui kebijakan atau proyek yang tidak selalu berpihak kepada kepentingan publik. Inilah yang menjadi salah satu akar masalah korupsi politik di tingkat daerah. Tanpa perbaikan regulasi

²¹ Hario Mahar Mitendra, “Fenomena Dalam Kekosongan Hukum,” *jurnal Rechtsvinding* (2018): 2.

dan penguatan penegakan hukum, lingkarannya setan ini akan terus berputar. Masyarakat akan terbiasa memandang politik sebagai ajang transaksi, bukan sebagai proses memilih pemimpin yang berintegritas. Pada akhirnya, demokrasi lokal hanya menjadi formalitas procedural terlihat hidup di permukaan, tetapi rapuh di dalam karena tercemar praktik transaksional yang dibiarkan hidup oleh kekosongan hukum.

2. Politik Uang/Money Politic

Politik uang (*money politic*) suatu tindakan yang bertujuan untuk memengaruhi pihak lain dengan menawarkan imbalance berbentuk materi. Praktik politik uang ini juga dapat diartikan sebagai aktivitas perdagangan suara pada proses politik dan perebutan kuasa. Selain itu, politik uang mencakup pemberian atau pembagian uang, baik yang bersumber dari dana pribadi maupun partai, dengan tujuan memengaruhi pilihan pemilih.²²

Menurut Sasano, politik uang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh tiga aspek di dalamnya yaitu politisi, partai politik dan pemilih. Politik uang juga dapat terjadi saat partai politik mengusulkan nama sebagai calon kandidat hingga pencarian dukungan suara rakyat pada pemilihan umum. Ketika pemilihan langsung, tolak ukur untuk menentukan hak pilih rakyat adalah politik uang yang bertujuan untuk mendapatkan suara dari hak pilih rakyat pada

²² R.sholihah, “Politik Transaksional Dalam Pilkada Serentak Dan Implikasinya Bagi Pemerintahan Daerah Di Indonesia.,” *the politic : jurnal magister ilmu politik* (2016).

pemilihan umum langsung.²³ Politik uang telah menjadi salah satu tantangan utama dalam menjaga integritas dan kualitas proses pemilu di Indonesia. Politik uang merupakan distorsi serius terhadap prinsip-prinsip demokrasi yang sejatinya menjunjung tinggi kebebasan dan kedaulatan suara rakyat.²⁴

Praktik politik uang yang memicu terjadinya korupsi politik telah berkembang menjadi pola yang mengakar dalam masyarakat Indonesia pada setiap penyelenggaraan pemilu maupun pilkada. Pelanggaran terkait politik uang ini terus menjadi persoalan krusial yang mendapat perhatian serius dalam berbagai proses elektoral di Indonesia.²⁵ Meskipun dalam bentuk regulasi telah ada yang mengatur praktik tersebut, namun masalah politik uang tetap berkembang bahkan semakin canggih dalam implementasinya.²⁶ Politik uang tidak hanya merusak kualitas demokrasi, tetapi juga menimbulkan ketidakadilan dalam persaingan politik di Indonesia. Praktik ini berdampak langsung pada kejujuran proses pemilihan umum khususnya dalam pemilihan kepala daerah dan kualitas pemerintahan yang dihasilkan. Salah satu alasan politik uang terus terjadi adalah karena pengawasan dan penegakan hukum yang belum kuat. Selain itu, ada

²³ Suprianto, “Analisis Politik Uang Pada Pilkada Gubernur Provinsi Bengkulu Tahun 2015” (Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2017).

²⁴ Rumanul Hidayat dan Anas Yusuf Junaedi, “The Dangers Of Political Money For A Clean Democracy Process Up To Elections For Village Heads, Regional Heads, Legislative Elections And General Elections In Indonesia,” *International Journal of Business, Law, and Education* (2023): 32.

²⁵ Moch Edward Trias Pahlevi dan Azka Abdi Amrurobbi, “Pendidikan Politik Dalam Pencegahan Politik Uang Melalui Gerakan Masyarakat Desa,” *Jurnal Antikorupsi* (2020): 144.

²⁶ Novemberi Yusuf simanjuntak, “Pemantauan Dalam Proses Penyelenggaraan Pemilu,” *Jurnal Bawaslu* (2017).

jarak antara aturan yang dibuat dan pelaksanaannya di lapangan. Para politisi atau calon pemimpin yang melakukan politik uang sering memanfaatkan kelemahan aparat dalam menindak laporan, sehingga muncul rasa bebas dari hukuman. Kondisi ini pada akhirnya menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi di Indonesia.²⁷

Money politic adalah ancaman yang serius bagi keutuhan perkembangan sistem Demokrasi Indonesia, sayangnya politik uang yang sudah mendarah daging menjadikan hal ini sangat sulit untuk dihindari seperti hal yang sudah membudaya di negara kita di setiap pesta Demokrasi yang berlangsung. Politik uang menjadi corong utama menciptakan seorang pemimpin yang pro terhadap kepentingan pribadi dan kelompok.²⁸

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016

Di Indonesia, istilah perundang-undangan dipahami sebagai segala hal yang berkaitan dengan undang-undang, termasuk substansi dan proses yang menyertainya. Istilah ini dapat diberi awalan kata lain, misalnya ‘peraturan’, sehingga membentuk frasa ‘peraturan perundang-undangan’. Frasa tersebut terdiri atas kata ‘peraturan’ dan ‘perundang-undangan’. ‘Peraturan’ merujuk pada ketentuan yang dibuat oleh pihak yang memiliki kewenangan untuk mengatur suatu

²⁷ A. Adlin, A., Harahap, H. I., & Yusri, “Indonesian Elections in the Shadow of Money Politics : Strengthening Stakeholders’ Commitment and Creating Anti-Money Politics Villages,” *International Journal of Asia Pacific Studies* (2022).

²⁸ Moch Edward Trias Pahlevi dan Azka Abdi Amrurobbi, “Pendidikan Politik Dalam Pencegahan Politik Uang Melalui Gerakan Masyarakat Desa.” : 144.

hal, seperti peraturan mengenai gaji pegawai atau Peraturan Pemerintah, termasuk berbagai petunjuk dan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah, salah satunya berbentuk undang-undang. Sementara itu, ‘aturan’ adalah pedoman atau ketentuan yang ditetapkan agar dipatuhi. Dengan demikian, nomenklatur tersebut menunjukkan tingkatan dan fungsi pengaturan dalam sistem hukum.²⁹

Dalam Peraturan perundang-undangan di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan pada Pasal 1 angka 2 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan berbunyi “*Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.*”³⁰

Selain itu, Menurut Jimly Asshiddiqie, undang-undang yang telah disahkan dan diundangkan merupakan hasil dari rangkaian proses yang panjang dan bertingkat. Setiap undang-undang melalui tahapan persiapan, pembahasan, hingga diskusi yang mendalam, sehingga produk hukum yang dihasilkan memiliki kualitas yang matang serta dapat dipertanggungjawabkan.³¹ Undang-undang yang telah dipersiapkan, dibahas, dan diperdebatkan secara seksama kemudian ditetapkan serta diundangkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

²⁹ Fakhry amin, *Ilmu Perundang-Undangan* (Sada Kurnia Pustaka, 2023).

³⁰ DPR, *Pasal 1 Angka 2 UU No Tahun 2011 Tentang Pembentukan Perundang-Undangan*, 2011.

³¹ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012) 70.

Dengan demikian, Undang-Undang tersebut menjadi milik publik yang bersifat terbuka dan memiliki kekuatan mengikat bagi seluruh masyarakat secara umum.

Peraturan perundang-undangan memiliki sifat mengikat secara umum, namun hal itu tidak berarti harus berlaku bagi setiap individu secara langsung. Sifat mengikat umum menunjukkan bahwa ketentuan tersebut ditujukan untuk mengatur situasi yang bersifat umum, bukan peristiwa konkret atau orang tertentu secara pribadi.

Dalam konteks ini, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 juga dirancang untuk berlaku bagi seluruh proses penyelenggaraan pemilihan kepala daerah secara umum, sehingga setiap tahapan, pelaku, dan mekanisme Pilkada wajib mengikuti aturan yang telah ditetapkan tanpa pengecualian dalam situasi konkret tertentu.³²

Berkenaan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 mengenai Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota adalah landasan hukum pokok dalam pelaksanaan Pilkada di Indonesia. Undang-undang ini menekankan prinsip-prinsip dasar dari pemilihan yang bersifat demokratis, yaitu bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, sebagai dasar untuk memastikan bahwa proses pemilihan berlangsung dengan akuntabilitas dan integritas. Dalam rangka menjaga kualitas demokrasi di tingkat lokal, dalam Undang-

³² Muhammad Ikhwan, “Teori Perundang-Undangan (Istilah, Pengertian Dan Ruang Lingkup),” *Studi Hukum Blogspot*, last modified 2010, <https://studihukum.blogspot.com/2010/12/urgensi-partisipasi-publik-dalam.html>.

Undang ini terdapat aturan yang mengatur larangan terhadap praktik politik uang melalui Pasal 187A ayat 1 yang berbunyi “*Setiap orang yang dengan sengaja memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih untuk mempengaruhi agar memilih pasangan calon tertentu dipidana dengan pidana penjara dan/atau denda*”.³³

Pasal diatas menyatakan bahwa siapa pun yang sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih dengan maksud untuk memengaruhi pilihannya dapat dikenakan hukuman pidana.³⁴ Ketentuan pidana ini menunjukkan bahwa negara memandang politik uang sebagai ancaman serius terhadap integritas pemilu, karena dapat mengubah preferensi politik pemilih melalui mekanisme transaksional, bukan melalui pertimbangan rasional dan substantif.

Dalam Pasal tersebut masih menyisakan persoalan normatif, khususnya terkait batas waktu dan ruang lingkup perbuatan politik uang. Dalam struktur pasal, tidak terdapat penegasan mengenai fase spesifik (kampanye, masa tenang, atau hari pemungutan suara) sebagai batasan eksplisit dari tindakan politik uang, sehingga menimbulkan multitafsir dalam praktik penegakan hukum.³⁵ Kekosongan dalam peraturan ini dapat berdampak pada ketidakpastian hukum, terutama ketika tindakan politik uang terjadi pada masa tenang yang secara moral jelas dilarang, namun tidak tersurat dengan tegas

³³ DPR, *Pasal 187A Ayat 1 No 10 Tahun 2016 Tentang Larangan Dan Sanksi Politik Uang*, 2016.

³⁴ DPR, *UU No 10 Tahun 2016*, 2016.

³⁵ Topo Susanto, *Tindak Pidana Pemilu* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 114.

dalam norma undang-undang. Oleh karena itu, meskipun Pasal 187A ayat 1 telah memberikan landasan hukum yang penting, efektivitasnya dalam menindak pelanggaran politik uang tetap bergantung pada kejelasan norma dan konsistensi penegakan hukum.

4. *Siyasah Tasyri'iyyah*

Secara etimologis, istilah *siyasah* bermakna mengatur, mengendalikan, atau menetapkan suatu keputusan. Dalam pemahaman terminologis, Abdul Wahab Khallaf mendefinisikannya sebagai bentuk pengaturan atau perundang-undangan yang disusun untuk menjaga ketertiban, mewujudkan kemaslahatan, dan menata kondisi masyarakat. Sementara itu, Ibn Manzhur menjelaskan bahwa *siyasah* merupakan tindakan mengatur atau memimpin suatu urusan yang membawa manusia kepada kemaslahatan.³⁶ Dalam kajian *fiqh siyasah*, pembahasan difokuskan pada pengelolaan dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan fungsi kenegaraan yang harus dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam ajaran Islam.³⁷ Dalam pembagian *fiqh siyasah* terdapat banyak objek kajian, antara lain ; *Siyasah Dusturiyyah*, *Siyasah Qadha'iyyah*, *Siyasah Tasyri'iyyah*, *Siyasah Maliyah*, *Siyasah Idariyah*, *Siyasah Dauliyah*. Namun Dalam Pembahasan ini fokus pada *Siyasah Tasyri'iyyah*.

³⁶ J A R Muhammad Marina, “Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Pelaksanaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Studi Di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur)” (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022).

³⁷ Retno Wulandari, “Pengertian Fiqh Siyasah (Hukum Tata Negara Islam),” *Pinter Hukum*, February 2, 2023, <https://pinterhukum.or.id/pengertian-fiqih-siyasah-hukum-tata-negara-islam/> .

Kekuasaan legislatif atau kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum, disebut *Siyasah al-tasyri'iyyah*. Hal itu mengacu pada salah satu kekuatan pemerintah Islam dalam mengatur permasalahan negara, seperti *ahlul halli wa al-aqdi*, interaksi antara muslim dan non-muslim, undang-undang dasar (UUD), peraturan pelaksanaan, dan peraturan-peraturan.

Dalam hal ini, kekuasaan legislatif mengacu pada wewenang pemerintah Islam dalam menetapkan hukum yang akan diterapkan dan dijalankan oleh masyarakat. Penetapan hukum tersebut harus selaras dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dalam syariat Islam.

Dengan kata lain, dalam *Siyasah al-Tasyri'iyyah* disini pemerintah memiliki peran utama dalam merumuskan serta menetapkan aturan yang akan diberlakukan di tengah masyarakat Islam. Tujuan utama dari pembentukan hukum ini adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umat Islam, di mana setiap kebijakan yang dibuat harus tetap berlandaskan ajaran Islam.³⁸

Dalam konteks kekuasaan legislasi (*siyasah tasyri'iyyah*), yang dimaksud adalah kewenangan pemerintah dalam sistem Islam untuk menetapkan berbagai ketentuan atau regulasi yang akan diterapkan dan dijalankan oleh masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip syariat yang bersumber dari Allah SWT. Dalam kerangka ini,

³⁸ Ia samsu, “Al-Sultah Al-Tasyri'iyyah, Al-Sultah Al-Tanfiziyyah, Al-Sultah Al-Qadā 'iyyah” (2017).

terdapat sejumlah unsur penting yang membentuk proses legislasi dalam Islam, antara lain:

- 1) Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dalam Masyarakat islam,
- 2) Masyarakat islam akan melaksanakannya,
- 3) Isi peraturan atau hukum itu sendiri yang harus sesuai dengan nilai-nilai dasar syari'at islam.³⁹

Siyasah tasyri'iyyah (kebijakan dalam penetapan hukum) sistem ketatanegaraan Indonesia tidak terbatas pada kewenangan lembaga legislatif, tetapi juga melekat pada lembaga eksekutif. Dengan demikian, kewenangan legislasi dalam perspektif siyasah tasyri'iyyah tidak dapat diartikan sebagai monopoli DPR semata, sebagaimana dikemukakan oleh Hasbi Ash-Shiddieqy melainkan turut menjadi domain lembaga eksekutif yang memiliki otoritas dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana halnya DPR⁴⁰

Dalam agama Islam, kekuasaan untuk menetapkan suatu hukum merupakan wewenang mutlak dari Allah SWT. Namun dalam pembentukan hukum, Lembaga *tasyri'* memiliki kewenangan untuk membuat suatu produk hukum yang diberlakukan kepada Masyarakat yang sesuai dengan ajaran Islam. Dengan demikian, *siyasah tasyri'iyyah* sebagai legislasi Islam harus berpegang teguh

³⁹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah : Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. (Jakarta : Pramedia Group) 187

⁴⁰ T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Siyasah Syar'iyyah* (Yogyakarta: Madah, t.tp, n.d.) 8.

dengan ajaran Islam sebagai pedoman dalam melakukan suatu pembentukan hukum, seperti peraturan terhadap praktik politik uang.⁴¹ *Siyasah tasyri'iyyah* ini akan dijadikan suatu pandangan Islam dalam melihat praktik politik uang melalui hukum Islam.

G. Metode penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini akan menerapkan metode penelitian hukum normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif merupakan suatu proses yang bertujuan untuk mengidentifikasi aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, serta doktrin hukum yang dapat digunakan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang muncul. Adapun tujuan dari penelitian hukum normatif adalah untuk memberikan rekomendasi atau preskripsi mengenai tindakan yang seharusnya dilakukan dalam menghadapi suatu isu hukum.⁴²

2. Pendekatan Penelitian

Peneliti memilih serta menjelaskan pendekatan yang dianggap paling relevan untuk digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

a) Pendekatan Perundang-undangan yaitu Undang-Undang *Statute Approach*, yang dilakukan dengan menganalisis serta menelaah

⁴¹ Zainudin, “Proses Legislasi Pembentukan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja Perspektif Syiasah Tasri’iyyah” (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021).

⁴² Muhammad Fajar Sidiq Widodo Moch Choirul Rizal, “Ragam Metode Penelitian Bahasa” (Kediri: Lembaga Studi Hukum Pidana, 2024).

berbagai peraturan Undang-Undang dan ketentuan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

b) Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), yang berangkat dari pandangan teoritis serta doktrin-doktrin hukum yang berkembang guna memberikan pemahaman lebih mendalam terhadap isu yang dibahas, yang berkembang dalam ilmu hukum yang belum dapat dijumpai pengaturannya dalam perundang-undangan, yang mana akan menemukan gagasan baru untuk menghadapi isu hukum yang terjadi seperti praktik politik uang dalam pilkada.

3. Sumber bahan hukum

Bahan hukum primer merupakan sumber hukum yang memiliki sifat otoritatif, yakni memiliki kewenangan resmi. Sumber hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan, dokumen resmi seperti risalah pembentukan undang-undang, serta putusan hakim. Dalam penelitian ini, bahan hukum yang digunakan meliputi Undang-undang nomor 10 Tahun 2016.

Sementara itu, bahan hukum sekunder yaitu sumber hukum yang tidak termasuk dalam dokumen resmi, tetapi berperan dalam membantu memberikan pemahaman terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dapat berupa buku teks, kamus hukum, jurnal hukum, berita, atau analisis terhadap putusan pengadilan. Secara umum, bahan hukum sekunder yang akan digunakan ini berfungsi

untuk membantu penulis dalam memahami serta menganalisis bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian.

Bahan Non Hukum merupakan adalah kondimen di luar dari dari segi ilmu hukum tetapi dapat mendukung pemaparan dan berfungsi sebagai *problem solving* penelitian. Yang mana penelitian ini penulis menggunakan Bahan Non Hukum terkait yaitu *Siyasah Tasyri'iyyah..*

4. Teknik pengumpulan bahan hukum

Penelitian ini ialah penelitian hukum normatif, yang teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan teknik kepustakaan guna menemukan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum non-hukum. Untuk melakukan studi kepustakaan tersebut peneliti melakukan beberapa hal berikut:

- a) melakukan indentifikasi terhadap sumber bahan hukum sesuai dengan pendekatan penelitian yakni pendekatan konseptual dan pendekatan perundang undangan, sehingga peneliti mengumpulkan buku-buku dan jurnal-jurnal terkait praktik politik uang dalam pilkada,
- b) mencatat dan mengutip bahan hukum,
- c) menganalisis bahan hukum.

5. Teknik analisis bahan hukum penelitian

Dalam penelitian hukum normatif dengan mengungkap kebenaran koheransi, maka dalam proses analisis yang berifat

preskriptif peneliti menggunakan penalaran silogisme. Pertama, memproposisikan dasar hukum sebagai premis mayor untuk menemukan kebenaran secara umum. Kemudian memproposisikan peristiwa yang akibat hukumnya dipertanyakan sebagai premis minor. Terakhir, dilakukannya penarikan konklusi.

6. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam disusun sebagai berikut:

Bagian Awal, bagian ini terdiri dari halaman sampul, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman motto, halaman pernyataan keaslian tulisan, abstrak, kata pengantar dan daftar isi.

Bagian Inti, memuat bab-bab yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari:

- a) BAB I : Pendahuluan yang mencangkup latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian terdahulu, kajian teoritis, metode penelitian, sistematika, pembahasan dan rencana daftar isi. Pada bab selanjutnya.
- b) BAB II: Bab ini menguraikan pembahasan terkait dengan analisis praktik politik uang pada putusan no 15/Pid.Sus/2017/Pn.Mjn dan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016

- c) BAB III : Bab ini menguraikan pembahasan analisis Putusan nomor 15/Pid.Sus/2017/PN.Mjn dan Praktik Politik Uang terhadap *Siyasah Tasyi'iyyah* .
- d) BAB IV : Bab penutup sebagai bagian akhir dari penelitian yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Susunan kesimpulan ditulis secara singkat, padat, dan jelas yang mencangkup jawaban dari rumusan masalah.

Bagian Akhir, Daftar Pustaka berisi referensi atau rujukan dalam penulisan ini terdiri dari referensi buku, Jurnal, Artikel ilmiah, Internet dan peraturan perundang-undangan.